



PUTUSAN

Nomor : 1667/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Tiawan Bin Hasan;
Tempat lahir : BANGKALAN;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 30 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pandian Desa Konang Kec. Konang Kab. Bangkalan Madura atau tempat tinggal tidak tetap (T4);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
Terdakwa Aris Tiawan Bin Hasan ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1667/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1667/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIS TIAWAN Bin HASAN bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki



secara melawan hukum", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIS TIAWAN Bin HASAN selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
Surat keterangan dari Leasing PT Federal International Finance (FIF), 1 (satu) buah Flashdisk merk data traveller yang berisi rekaman CCTV tetap terlapir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yang isinya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ARIS TIAWAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di parkir hotel cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari Konang Bangkalan Madura menuju ke Hotel Cemara Jl. A. Yani Surabaya dengan niat untuk melakukan pencurian motor karean terdakwa merupakan mantan karyawan Hotel Cemara. Bahwa terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I PUTU NGURAH SUTISNA kemudian terdakwa menuju ke parkir hotel Cemara dan mengambil motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK. Bahwa terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk bertemu dengan KACONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I PUTU NGURAH SUTISNA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I PUTU SUTISNA, IR., MSI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIS TIAWAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib bertempat di parkir hotel cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa saat berada di hotel Cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi kemudian terdakwa menuju ke parkir hotel Cemara dan mengambil motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby



2. Saksi ACHMAD FAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIS TIAWAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib bertempat di parkiran hotel cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa saat berada di hotel Cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I PUTU NGURAH SUTISNA kemudian terdakwa menuju ke parkiran hotel Cemara dan mengambil motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I PUTU NGURAH SUTISNA mengalami kerugian sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib bertempat di parkiran hotel cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Konang Bangkalan Madura menuju ke Hotel Cemara Jl. A. Yani Surabaya dengan niat untuk melakukan pencurian motor karena terdakwa merupakan mantan karyawan Hotel Cemara;
- Bahwa Terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I PUTU NGURAH SUTISNA kemudian terdakwa menuju ke parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Cemara dan mengambil motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK;

- Bahwa Terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk bertemu dengan KACONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi I PUTU NGURAH SUTISNA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: Surat keterangan dari Leasing PT Federal International Finance (FIF), 1 (satu) buah Flashdisk merk data traveller yang berisi rekaman CCTV. Kepada para saksi maupun kepada terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ARIS TIAWAN Bin HASAN pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 18.00 wib bertempat di parkir hotel cemara Jl. A. Yani No. 66 Surabaya, awalnya terdakwa berangkat dari Konang Bangkalan Madura menuju ke Hotel Cemara Jl. A. Yani Surabaya dengan niat untuk melakukan pencurian motor karean terdakwa merupakan mantan karyawan Hotel Cemara. Bahwa terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I PUTU NGURAH SUTISNA kemudian terdakwa menuju ke parkir hotel Cemara dan mengambil motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK. Bahwa terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk bertemu dengan KACONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-

Halaman 5 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby



AAD tahun 2021 beserta STNK dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi I PUTU NGURAH SUTISNA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama ARIS TIAWAN bin HASAN dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di



persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di parkiran hotel cemara Jalan A. Yani No. 66 Surabaya telah terjadi tindak pidana yaitu:

Bahwa benar awalnya terdakwa berangkat dari Konang Bangkalan Madura menuju ke Hotel Cemara Jl. A. Yani Surabaya dengan niat untuk melakukan pencurian motor karean terdakwa merupakan mantan karyawan Hotel Cemara;

Bahwa benar terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I PUTU NGURAH SUTISNA kemudian terdakwa menuju ke parkiran hotel Cemara dan mengambil motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK;

Bahwa benar terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk bertemu dengan KACONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3 Unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa benar terdakwa berangkat dari Konang Bangkalan Madura menuju ke Hotel Cemara Jl. A. Yani Surabaya dengan niat untuk melakukan pencurian motor karena terdakwa merupakan mantan karyawan Hotel Cemara;

Bahwa benar terdakwa menuju ke meja resepsionis yang pada waktu itu dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I PUTU NGURAH SUTISNA kemudian terdakwa menuju ke parkir hotel Cemara dan mengambil motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK;

Bahwa benar terdakwa membawa motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK ke daerah Blegah Madura untuk bertemu dengan KACONG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual motor Honda Scoopy warna merah No Pol :L-6152-AAD tahun 2021 beserta STNK dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban I Putu Ngurah Sutisna, IR., MSI., mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara Terdakwa menjual motor tersebut dan mendapatkan uang, lalu uang tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.2.500.000,- dan sisanya untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari dan sekarang uang tersebut sudah habis, sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi I Putu Ngurah Sutisna, IR., MSI. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna merah Nopol L 6152 AAD tahun 2021 beserta STNK milik saksi I Putu Ngurah Sutisna, IR., MSI., yang menyebabkan kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Putu Ngurah Sutisna sebesar ± Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa, Surat keterangan dari Leasing PT Federal International Finance (FIF), 1 (satu) buah Flashdisk merk data traveller yang berisi rekaman CCTV, **yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Tiawan bin Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat keterangan dari Leasing PT Federal International Finance (FIF), 1 (satu) buah Flashdisk merk data traveller yang berisi rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada **hari SENIN tanggal 11 SEPTEMBER 2023**, oleh Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 10 Putusan Nomor 1486/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONGANI, S.H., M.H.

KHUSAINI, S.H., M.H.

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YULIANA, S.H., M.H.